

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MINUAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Menimbang:

- a. bahwa pada prinsipnya minuman keras sangat berbahaya untuk kesehatan jasmani dan rohani serata sangat berpotensi menciptakan konflik dan berbagai macam criminal lainnya termasuk kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mengganggu keamanan dan keteriban dalam masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1170
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 15. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
- 16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Perdagangan Nomor DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tual.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tual.
- 4. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan.
- 5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik

dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

- 6. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman keras untuk diperdagangkan di Daerah.
- 7. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras.
- 8. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak.
- 9. Pengecer adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman keras.
- 10. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
- 11. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- 12. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
- 13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 14. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud Pasal 2

Maksud pengaturan Minuman Keras untuk mengatur sirkulasi peredaran serta memberikan kepastian hukum dan efek jerah terhadap penjual, pengedar dan konsumen minuman keras.

Tujuan Pasal 3

Pengaturan minuman keras dalam Peraturan Daerah bertujuan:

a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;

- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penggolongan minuman keras;
- b. Larangan;
- c. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Penyitaan dan Pemusnaan;
- f. Ketentuan Pidana; dan
- g. Penyidikan.

BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN KERAS

Pasal 5

- (1) Minuman keras dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Golongan A yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Golongan B yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C2H5OH)5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
 - c. Golongan C yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); dan
 - d. Golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan A, B, dan C termasuk di dalamnya minuman keras tradisional, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman keras lainnya.
- (2) Minuman keras golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV LARANGAN

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras.
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.

(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat berlaku di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dalam hal:
 - a. untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.
 - b. untuk kepentingan:
 - 1) hotel berbintang;
 - 2) bar; dan
 - 3) klub malam.
- (2) Minuman keras di tempat-tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus diperuntukkan bagi :
 - a. anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional;
 - b. tenaga (ahli) bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu yaitu:
 - 1) orang yang akan bepergian ke luar negeri; dan
 - 2) orang yang baru tiba dari luar negeri.
- (3) Kriteria hotel, bar, klub malam, dan restoran yang diizinkan menjual atau menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Usaha Minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paling tinggi 5 % (lima persen);
- b. Bagi usaha industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Bagi Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdagangan minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- d. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yaitu Izin dari Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan

- e. Bagi usaha untuk penyembuhan penyakit harus dilengkapi dengan :
 - 1) Surat keterangan hasil analisa dan diagnosa dari dokter dan/atau tenaga ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ilmiah dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 2) Surat Registrasi dari Dinas Kesehatan Kota Tual.

BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap usaha industri dan/atau usaha penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari Walikota.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 10

- (1) Walikota sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengumumkan permohonan lokasi/tempat usaha yang dimohon selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (2) Dalam hal ada keberatan dari masyarakat di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diberikan.

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis Bupati atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk:
 - a) jika permohonan izin dikuasakan harus disertakan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang yang diberi kuasa untuk mengurus izin;
 - b) jika permohonan izin diajukan atas nama diri sendiri harus disertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bersangkutan;
 - 2. fotocopy sah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu berkewajiban meneliti dan mengkaji kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam memberikan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu, harus berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Perizinan yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengundang langsung pemohon izin dan mengadakan cek lapangan terhadap permohonan izin.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata cara penolakan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. apabila permohonan izin ditolak, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- b. apabila permohonan izin diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat Izin Prinsip.

Pasal 13

Batas waktu penjualan minuman keras untuk diminum di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan mulai pukul 21.00 (dua puluh satu) WIT sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIT.

- (1) Semua minuman keras yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus dimasukkan dalam botol/ kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indikasi, kontraindikasi serta manfaatnya bagi kesehatan.
- (2) Jika minuman keras yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat, maka minuman keras tersebut disita dan dimusnahkan.

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan penertiban usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman keras di Daerah, Walikota dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka menolak atau memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pengusaha/pemilik hotel berbintang, bar, klub malam dan restoran yang menjual dan menyajikan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruangan tempat menjual/perminuman;
- b. meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat menjual/perminuman, bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. menempatkan/ menempelkan bukti pemberian izin di tempat penjualan sehingga mudah dilihat umum; dan
- d. menempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman keras tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 17

Walikota berwenang mengubah dan/atau mencabut izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau izin penjualan minuman keras yang telah dikeluarkan dan/atau mengurangi jumlah minuman keras yang diizinkan untuk diproduksi, diperdagangkan, dan/atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 18

Walikota berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman keras karena:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum; dan/atau
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dapat menghentikan penjualan minuman keras dengan pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Penertiban peredaran minuman keras di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Walikota.

Pasal 21

Walikota melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman keras sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Walikota, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman keras.
- (2) Setiap orang di Daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegara mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 23

- (1) Semua minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemusnahan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik

- pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; dan
- b. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sedikit :
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman keras; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal 26

Minuman keras sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.

BAB VII PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

> Ditetapkan di Tual pada tanggal 17 Juli 2019 WALIKOTA TUAL,

> > Ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual pada tanggal 17 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Ttd

MUUTI MATDOAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR 109

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa minuman keras pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan, kenakalan dan gangguan ketertiban umum yang sering dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak larut dalam penggunaan minuman beralkohol.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan talam kencana adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan talam selaka adalah golongan kelas

restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR 7108